



**PUTUSAN**

Nomor 1788/Pdt.G/2019/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Gugatan perceraian, antara :

**XXX**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan TKW di negara Singapura, tempat tinggal di Dusun XXX Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, dalam hal ini dikuasakan kepada KUSNUL CHATIMAH, SH dan SUATNTO WIJAYA, SH, MH yang beralamatkan di jl. Mutiara I A-18 perum Bukit Karang Kel. karang Kec. Semanding kab. Tuban, sebagai Penggugat;

Melawan

**XXX**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Dusun XXX Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi – saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa dengan surat gugatannya, tanggal 19 Agustus 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1788/Pdt.G/2019/PA.Tbn, tanggal 19 Agustus 2019, Penggugat mengemukakan hal-hal yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 12 Desember 2008 dihadapan KUA Kecamatan Semanding Tuban – Jawa Timur, Nomor : 1057/40/XII/2008, tertanggal 13 Desember 2008.

Putusan, Nomor 1788/Pdt.G/2019/PA.Tbn. Halaman. 1 dari 10 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah milik orang tua Penggugat selama  $\pm$  1 Tahun, kemudian pindah dikontrakan selama  $\pm$  7 Tahun .
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami – istri serta telah dikarunia anak 1 anak bernama : XXX, Umur  $\pm$  8 Tahun, yang mana anak tersebut dalam asuhan Keluarga Penggugat hingga saat ini.
5. Bahwa sejak sekitar Januari 2013, Kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan Harmonis, sering berselisih dan bertengkar, tidak adanya keharmonisan lagi, beban batin yang sangat berat bagi Penggugat dan terjadi kemelut rumah tangga secara terus menerus yang disebabkan:
  - Penghasilan Tergugat sebagian kecil saja yang diberikan pada Penggugat, selebihnya dipakai sendiri oleh Tergugat.
  - Tergugat juga sering sekali mengkosumsi obat terlarang yaitu berupa Pil Carnopen, sehingga tidak bisa menjadi imam yang baik dalam keluarga.
  - Tergugat juga sering sekali menjual barang – barang Perabotan rumah tangga dan barang berharga lainnya yang hasilnya tidak diketahui kegunaanya oleh Penggugat.
  - Penggugat dan Tergugat terbelit hutang yang banyak, tetapi Tergugat justru menyalahkan Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak mau bertanggung jawab atas Hutang bersama tersebut, sehingga Penggugat menjadi Tenaga Kerja Wanita di Singapura.
  - Tergugat sering kali meminta uang / Transfer ke Penggugat dengan alasan untuk beli motor dan kebutuhan lainnya, tetapi setelah di cek oleh saudara Penggugat, Tergugat tidak beli motor atau barang apapun yang di janjikan tersebut, terakhir Sekitar Tahun 2017, Tergugat meminta uang pada Penggugat untuk proses Perceraian di Pengadilan agama, tetapi

Putusan, Nomor 1788/Pdt.G/2019/PA.Tbn. Halaman. 2 dari 10 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga pertengahan bulan agustus 2019 Tergugat juga tidak mengajukan Perceraian pada Penggugat.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, akhirnya awal bulan Januari 2016 mengakibatkan Penggugat memutuskan dengan mantap, yakin untuk bercerai dengan Tergugat ( ± 3 Tahun Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bertemu lagi maupun saling mengunjungi ), yang mana Penggugat keluar rumah dan kembali kerumah orang tuanya serta sejak tahun Agustus 2016 menjadi TKW disingapura yang beralamatkan tersebut diatas..

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran, perselisihan, tidak adanya keharmonisan serta tidak adanya kecocokan dalam menjalin rumah tangga bersama yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ( Penggugat telah bertekad untuk mengkhiri perkawinan dengan Tergugat dengan cara baik – baik, yaitu mengajukan Gugatan ini ).

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan Perceraian Penggugat ini saja.

Bahwa atas dasar alasan – alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tuban, untuk berkenan memeriksa, menerima, memanggil Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughro Tergugat ( **XXX** ) terhadap Penggugat ( **XXX**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya ( *Ex Aequo Et Bono* ).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak

Putusan, Nomor 1788/Pdt.G/2019/PA.Tbn. Halaman. 3 dari 10 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Nomor 1788/Pdt.G/2019/PA.Tbn, tanggal 26 Agustus 2019 dan 30 Agustus 2019 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya, dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Semanding Tuban – Jawa Timur, Nomor : 1057/40/XII/2008, tertanggal 13 Desember 2008 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;

Bahwa, selain itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. **XXX**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun, XXX Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri sah, dan telah dikarunia anak 1 anak bernama : XXX, Umur ± 8 Tahun,
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat juga sering sekali menjual barang – barang Perabotan rumah tangga dan barang berharga lainnya yang hasilnya tidak diketahui kegunaanya oleh Penggugat;;

Putusan, Nomor 1788/Pdt.G/2019/PA.Tbn. Halaman. 4 dari 10 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 Tahun, dan selama itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan, lahir maupun batin hingga sekarang;

- Bahwa, selaku keluarga atau orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. **XXX**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun, XXX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dari Tergugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikarunia anak 1 anak bernama : XXX, Umur ± 8 Tahun;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat juga sering sekali menjual barang – barang Perabotan rumah tangga dan barang berharga lainnya yang hasilnya tidak diketahui kegunaanya oleh Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 Tahun, dan selama itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan, lahir maupun batin hingga sekarang;

- Bahwa, selaku keluarga atau orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Penggugat mengajukan simpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon Putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Putusan, Nomor 1788/Pdt.G/2019/PA.Tbn. Halaman. 5 dari 10 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat hadir di ruang sidang, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat). Hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II, halaman 405:

تُكْرِى الْقَوْلَ عَلَيْهِمْ دَجْرًا قَدْ سَوَّيْنَا لَكَ فِي الْقَوْلِ مَا لَمْ يَكُن لَكَ بِهِ حَقٌّ

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam (Majelis Hakim), kemudian tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat, P.1 dan P.2, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH

Putusan, Nomor 1788/Pdt.G/2019/PA.Tbn. Halaman. 6 dari 10 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan memiliki legal standing untuk mengajukan cerai gugat perkara a quo, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lain, telah terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti P.1 dan P.2, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat adalah keluarga dan atau teman dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan saksi-saksi dalam persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Putusan, Nomor 1788/Pdt.G/2019/PA.Tbn. Halaman. 7 dari 10 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang belum pernah bercerai;
- Bahwa, sejak sejak sekitar Januari 2013, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus-menerus, disebabkan Tergugat juga sering sekali menjual barang – barang Perabotan rumah tangga dan barang berharga lainnya yang hasilnya tidak diketahui kegunaanya oleh Penggugat;
- Bahwa, akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama tahun bulan, dan selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan agar rukun kembali sebagai suami isteri, baik oleh Majelis Hakim maupun oleh keluarga, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang semula rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama tahun bulan, sehingga semakin sulit untuk dirukunkan. Fakta tersebut semakin membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sehingga sulit bagi keduanya untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo maksud Al-Qur'an, Surat Ar-Rum ayat 21. Oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti pecah (*broken marriage*) dan sulit dipertahankan lagi, sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim sependapat dan kemudian mengambil alih sebagai pendapat Majelis, isi Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248 :

**وإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج  
وكان الإيذاء مما لا يطاق**

Putusan, Nomor 1788/Pdt.G/2019/PA.Tbn. Halaman. 8 dari 10 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما  
طلقة بائنة**

*"Apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, dan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, sedangkan Majelis Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in."*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX.);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 Masehi bertepatan dengan 5 Muharam 1441 Hijriah, oleh kami Drs.TONTOWI,SH.MH sebagai Ketua Majelis, Drs.H.ABU AMAR dan H.MUKHTAR, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 05 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Muharam 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis, didampingi hakim anggota tersebut,

Putusan, Nomor 1788/Pdt.G/2019/PA.Tbn. Halaman. 9 dari 10 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu MUDAKIN,SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs.TONTOWI,SH.MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs.H.ABU AMAR

H.MUKHTAR, S.Ag

Panitera Pengganti,

MUDAKIN,SH

## Rincian Biaya Perkara :

- |                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran      | : Rp 30.000,00       |
| 2. Biaya proses           | : Rp 50.000,00       |
| 3. Biaya Panggilan        | : Rp 275.000,00      |
| 4. Biaya PNBP Panggilan I | : Rp 20.000,00       |
| 5. Biaya Redaksi          | : Rp 10.000,00       |
| 6. <u>Biaya Meterai</u>   | : <u>Rp 6.000,00</u> |

Jumlah Rp.391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan, Nomor 1788/Pdt.G/2019/PA.Tbn. Halaman. 10 dari 10 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)